



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David Andrianto Silalahi;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 20 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMK Dusun IV P. Porsea Kelurahan Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi/ Jalan batu Kapur Gang Umpasa Kelurahan Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023 di RTP Polres Dairi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 di Rutan Sidikalang;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 di Rutan Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 di Rutan Sidikalang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H., beralamat di Kantor OBH Yesaya 56 Dairi, Jalan Sidikalang- Medan, Kec. Sitinjo, Kabupaten Dairi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk, tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID ANDRIANTO SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ANDRIANTO SILALAH dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita;
  - 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
  - 1 (satu) buah hektar;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa DAVID ANDRIANTO SILALAH I dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-95/L.2.20/Enz.2/08/2023:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa DAVID ANDRIANTO SILALAH I pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Stasiun Angkutan Umum Sempurna atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah milik nenek terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Kapur Gang Umpasa Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Lalu terdakwa mendapat telepon via whatsapp (WA) dengan nomor baru sehingga terdakwa menerima telepon tersebut dan berkata "halo siapa ini?" lalu dijawab oleh penelepon "aku ini Aceh", bahwa terdakwa mengingat Aceh (DPO) merupakan teman terdakwa sesama mantan narapidana di Rutan Kelas II-B Sidikalang. Lalu terdakwa berkata "ada apa ceh?" lalu Aceh menjawab "gimana bang kira-kira?" sehingga terdakwa menjawab "apa rupanya itu ceh?" lalu Aceh menjawab "yang pernah kucitakan itu bang", bahwa terdakwa mengingat terdakwa dan Aceh pernah membahas untuk menjual narkotika jenis ganja. Lalu terdakwa menjawab "berapa rupanya satu kilo?" lalu Aceh menjawab "berapa rupanya dana mu ada?" sehingga terdakwa menjawab "tiga juta nya palingan sanggup ku ini" lalu Aceh menjawab "udah gini aja nanti kalo udah ada tiga jutanya kabarin

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaku biar ku kirim nomor rekening ku” lalu terdakwa menjawab “oke” dan kemudian telepon tersebut berakhir. Lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelepon Aceh melalui handphone Android merek VIVO milik terdakwa (DPB) melalui WA lalu terdakwa berkata “mana kirimkan lah nomor rekening mu” sehingga Aceh menjawab “oke bang”. Lalu terdakwa menerima pesan WA dari Aceh berupa nomor rekening, sehingga terdakwa langsung berangkat dari rumah milik nenek terdakwa menuju Jalan Pekan Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung BRI-LINK. Lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada pemilik BRI-LINK dan menyuruh pemilik BRI-LINK tersebut untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut ke nomor rekening tujuan yang telah diberikan oleh Aceh. Lalu terdakwa meminta resi pengiriman uang (DPB) dan terdakwa langsung kembali ke rumah milik nenek terdakwa. Lalu terdakwa mengambil foto resi pengiriman uang tersebut menggunakan handphone terdakwa dan langsung mengirimkan foto resi tersebut ke nomor WA milik Aceh, lalu terdakwa merobek dan membuang resi tersebut. Lalu Aceh membalas pesan WA terdakwa dengan pesan yang berisi “oke tunggu kabar ku yah”. Lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik nenek terdakwa yang berada Jalan Batu Kapur Gang Umpasa Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, terdakwa menerima pesan WA dari Aceh “dimana posisi?”. Lalu terdakwa langsung menelepon Aceh melalui WA dan berkata “apa ceh?” lalu Aceh menjawab “dimana posisi bang?” lalu terdakwa menjawab “dirumah nenek ini” lalu Aceh berkata “nanti jam 12.00 Wib paling lama nyampe paket narkoba jenis ganja” lalu terdakwa menjawab “kemana aku jemput nya?” lalu Aceh menjawab “ke stasiun Sempurna”. Lalu terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan langsung pergi menuju Stasiun Angkutan Umum Sempurna yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi namun paket narkoba jenis ganja tersebut belum sampai. Lalu setelah menunggu kurang lebih satu jam, sekira pukul 12.00 Wib di Stasiun Angkutan Umum Sempurna di Jalan Nusantara Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi telah tiba satu unit mobil angkutan umum Sempurna. Lalu terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, pada saat supir angkutan umum membuka bagasi belakang angkutan umum Sempurna lalu terdakwa langsung mencari paket yang bertuliskan “Robet Lahi”, dimana terdakwa dan Aceh telah bersepakat bahwa paket tersebut dituliskan “Robet Lahi”. Lalu terdakwa melihat sebuah kardus yang bertuliskan “Robet Lahi”,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa berpura-pura bertanya kepada supir tersebut dengan berkata “bang ada paket atas nama Robet Lahi?” lalu supir tersebut menunjuk sebuah paket sehingga terdakwa langsung mengambil paket tersebut sambil berkata kepada supir “kuambil paket ku ya bang”. Lalu terdakwa pergi ke Dusun V Huta Baru Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi menggunakan sebuah becak dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa langsung turun, lalu terdakwa langsung menyimpan paket narkoba jenis ganja tersebut di semak-semak perladangan. Lalu terdakwa melakukan kegiatan berburu hingga pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke tempat terdakwa menyimpan paket narkoba jenis ganja. Lalu terdakwa melihat sebuah pondok/gubuk perladangan yang kosong, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan perladangan tersebut untuk mempersiapkan barang-barang untuk membuat paket penjualan narkoba jenis ganja. Lalu terdakwa berjalan menuju rumah nenek terdakwa untuk mengambil 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih yang sebelumnya sudah terdakwa beli dan 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, lalu terdakwa menuju warung untuk membeli kertas nasi sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah. Lalu terdakwa kembali menuju semak-semak perladangan tempat terdakwa menyimpan paket narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengambil paket narkoba jenis tersebut dan membawa paket tersebut ke pondok/gubuk perladangan yang sedang kosong milik saksi Sofindo Batubara di Dusun V Huta Baru Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung membuat bungkus paket kecil narkoba jenis ganja dengan ukuran tiap bungkus sebanyak 1 (satu) ons dengan pembungkus menggunakan kertas nasi. Lalu terdakwa kembali membuat bungkus paket yang lebih kecil narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak ditimbang oleh terdakwa. Setelah selesai membuat bungkus paket kecil narkoba jenis ganja, lalu terdakwa memasukkan seluruh bungkus paket kecil narkoba jenis ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah. Namun terdapat narkoba jenis ganja yang belum dipaketkan oleh terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 1 (satu) kilogram dikarenakan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut telah penuh. Lalu terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic. Lalu sekira pukul 21.20 Wib terdakwa langsung kembali ke pondok/gubuk perladangan namun terdakwa tidak jadi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus atau memaketkan sisa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram yang belum dipaketkan tersebut, sehingga narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram yang belum dipaketkan tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic. Lalu terdakwa menyimpan dan meninggalkan narkotika jenis ganja tersebut di pondok/gubuk perladangan milik saksi Sofindo Batubara, namun terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan terdakwa. Lalu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju warung yang berada di Jalan Batu Kapur Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, setelah terdakwa selesai duduk dan minum di warung tersebut kemudian terdakwa pergi ke lokasi yang sepi yang berada tidak jauh dari warung tersebut untuk menggunakan narkotika jenis ganja. Lalu terdakwa melinting sebatang rokok, kemudian memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam rokok tersebut, kemudian membakar dan menghisap rokok yang berisi narkotika jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berada Jalan Huta Gambir Gang Taruna Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk beristirahat. Lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wib terdakwa berjalan menuju pondok/gubuk perladangan milik saksi Sofindo Batubara di Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk melihat narkotika jenis ganja yang disimpan terdakwa. Sesampainya di pondok/gubuk perladangan tersebut, terdakwa langsung mengintip dari sela-sela dinding pondok/gubuk perladangan tersebut dan melihat ke dalam bahwa hanya ada 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic, sehingga kemudian terdakwa hendak membuka pintu pondok/gubuk perladangan tersebut. Namun dari arah belakang terdakwa terdengar suara “jangan bergerak!” sehingga kemudian terdakwa berbalik badan dan terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal. Lalu 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi yaitu saksi Manuel Frans Deric Sibarani, saksi Nover Tanto Simanullang, dan saksi Ricard A. Simbolon. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi bertanya kepada terdakwa “ganja mu itu kan?” sehingga terdakwa menjawab “ganja apa itu bang?” lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi tersebut kembali menanyakan kepada terdakwa “udah ngaku aja kau ganja mu itu kan”. Lalu karena terdakwa merasa ketakutan sehingga terdakwa mengatakan yang sebenarnya dan mengakui bahwa benar narkotika jenis ganja yang ada di dalam pondok/gubuk

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



perladangan tersebut milik terdakwa. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih, dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana terdakwa. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi membawa terdakwa masuk ke dalam pondok/gubuk perladangan dan menunjukkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk menunjukkan barang bukti kepada terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkoba Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkoba Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar, dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, sehingga terdakwa mengakui bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam pondok/gubuk perladangan milik saksi Sofindo Batubara. Lalu terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 168/10154/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor, SE (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap barang:
  - 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkoba Golongan I Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1.347,90 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkoba Golongan I Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 991,80 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram;

Dengan total hasil penimbangan berat bersih 2.339,70 (dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh) gram.

Telah disisihkan ke Labfor dengan berat bersih 48,37 (empat puluh delapan koma tiga puluh) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3790/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 atas nama tersangka DAVID ANDRIANTO SILALAH yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Yudiatnis, ST dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik tersangka DAVID ANDRIANTO SILALAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat netto 45,34 (empat puluh lima koma tiga empat) gram dan 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram telah dikembalikan.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DAVID ANDRIANTO SILALAH pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Huta Baru Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik saksi Sofindo Batubara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk





menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah milik nenek terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Kapur Gang Umpasa Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Lalu terdakwa mendapat telepon via whatsapp (WA) dengan nomor baru sehingga terdakwa menerima telepon tersebut dan berkata "halo siapa ini?" lalu dijawab oleh penelepon "aku ini Aceh", bahwa terdakwa mengingat Aceh (DPO) merupakan teman terdakwa sesama mantan narapidana di Rutan Kelas II-B Sidikalang. Lalu terdakwa berkata "ada apa ceh?" lalu Aceh menjawab "gimana bang kira-kira?" sehingga terdakwa menjawab "apa rupanya itu ceh?" lalu Aceh menjawab "yang pernah kuceritakan itu bang", bahwa terdakwa mengingat terdakwa dan Aceh pernah membahas untuk menjual narkotika jenis ganja. Lalu terdakwa menjawab "berapa rupanya satu kilo?" lalu Aceh menjawab "berapa rupanya dana mu ada?" sehingga terdakwa menjawab "tiga juta nya palingan sanggup ku ini" lalu Aceh menjawab "udah gini aja nanti kalo udah ada tiga jutanya kabarin samaku biar ku kirim nomor rekening ku" lalu terdakwa menjawab "oke" dan kemudian telepon tersebut berakhir. Lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelepon Aceh melalui handphone Android merek VIVO milik terdakwa (DPB) melalui WA lalu terdakwa berkata "mana kirimkan lah nomor rekening mu" sehingga Aceh menjawab "oke bang". Lalu terdakwa menerima pesan WA dari Aceh berupa nomor rekening, sehingga terdakwa langsung berangkat dari rumah milik nenek terdakwa menuju Jalan Pekan Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung BRI-LINK. Lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada pemilik BRI-LINK dan menyuruh pemilik BRI-LINK tersebut untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut ke nomor rekening tujuan yang telah diberikan oleh Aceh. Lalu terdakwa meminta resi pengiriman uang (DPB) dan terdakwa langsung kembali ke rumah milik nenek terdakwa. Lalu terdakwa mengambil foto resi pengiriman uang tersebut menggunakan handphone terdakwa dan langsung mengirimkan foto resi tersebut ke nomor WA milik Aceh, lalu terdakwa merobek dan membuang resi tersebut. Lalu Aceh membalas pesan WA terdakwa dengan pesan yang berisi "oke tunggu kabar ku yah". Lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di



rumah milik nenek terdakwa yang berada Jalan Batu Kapur Gang Umpasa Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, terdakwa menerima pesan WA dari Aceh “dimana posisi?”. Lalu terdakwa langsung menelepon Aceh melalui WA dan berkata “apa ceh?” lalu Aceh menjawab “dimana posisi bang?” lalu terdakwa menjawab “dirumah nenek ini” lalu Aceh berkata “nanti jam 12.00 Wib paling lama nyampe paket narkoba jenis ganja” lalu terdakwa menjawab “kemana aku jemput nya?” lalu Aceh menjawab “ke stasiun Sempurna”. Lalu terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan langsung pergi menuju Stasiun Angkutan Umum Sempurna yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi namun paket narkoba jenis ganja tersebut belum sampai. Lalu setelah menunggu kurang lebih satu jam, sekira pukul 12.00 Wib di Stasiun Angkutan Umum Sempurna di Jalan Nusantara Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi telah tiba satu unit mobil angkutan umum Sempurna. Lalu terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, pada saat supir angkutan umum membuka bagasi belakang angkutan umum Sempurna lalu terdakwa langsung mencari paket yang bertuliskan “Robet Lahi”, dimana terdakwa dan Aceh telah bersepakat bahwa paket tersebut dituliskan “Robet Lahi”. Lalu terdakwa melihat sebuah kardus yang bertuliskan “Robet Lahi”, namun terdakwa berpura-pura bertanya kepada supir tersebut dengan berkata “bang ada paket atas nama Robet Lahi?” lalu supir tersebut menunjuk sebuah paket sehingga terdakwa langsung mengambil paket tersebut sambil berkata kepada supir “kuambil paket ku ya bang”. Lalu terdakwa pergi ke Dusun V Huta Baru Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi menggunakan sebuah becak dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa langsung turun, lalu terdakwa langsung menyimpan paket narkoba jenis ganja tersebut di semak-semak perladangan. Lalu terdakwa melakukan kegiatan berburu hingga pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke tempat terdakwa menyimpan paket narkoba jenis ganja. Lalu terdakwa melihat sebuah pondok/gubuk perladangan yang kosong, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan perladangan tersebut untuk mempersiapkan barang-barang untuk membuat paket penjualan narkoba jenis ganja. Lalu terdakwa berjalan menuju rumah nenek terdakwa untuk mengambil 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih yang sebelumnya sudah terdakwa beli dan 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, lalu terdakwa menuju warung untuk membeli kertas nasi sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa kembali menuju semak-semak perladangan tempat terdakwa menyimpan paket narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengambil paket narkoba jenis tersebut dan membawa paket tersebut ke pondok/gubuk perladangan yang sedang kosong milik saksi Sofindo Batubara di Dusun V Huta Baru Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung membuat bungkus paket kecil narkoba jenis ganja dengan ukuran tiap bungkus sebanyak 1 (satu) ons dengan pembungkus menggunakan kertas nasi. Lalu terdakwa kembali membuat bungkus paket yang lebih kecil narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak ditimbang oleh terdakwa. Setelah selesai membuat bungkus paket kecil narkoba jenis ganja, lalu terdakwa memasukkan seluruh bungkus paket kecil narkoba jenis ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah. Namun terdapat narkoba jenis ganja yang belum dipaketkan oleh terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 1 (satu) kilogram dikarenakan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut telah penuh. Lalu terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic. Lalu sekira pukul 21.20 Wib terdakwa langsung kembali ke pondok/gubuk perladangan namun terdakwa tidak jadi membungkus atau memaketkan sisa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram yang belum dipaketkan tersebut, sehingga narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram yang belum dipaketkan tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic. Lalu terdakwa menyimpan dan meninggalkan narkoba jenis ganja tersebut di pondok/gubuk perladangan milik saksi Sofindo Batubara, namun terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan terdakwa. Lalu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju warung yang berada di Jalan Batu Kapur Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, setelah terdakwa selesai duduk dan minum di warung tersebut kemudian terdakwa pergi ke lokasi yang sepi yang berada tidak jauh dari warung tersebut untuk menggunakan narkoba jenis ganja. Lalu terdakwa melinting sebatang rokok, kemudian memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam rokok tersebut, kemudian membakar dan menghisap rokok yang berisi narkoba jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berada Jalan Huta Gambir Gang Taruna Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk beristirahat. Lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wib terdakwa berjalan menuju pondok/gubuk perladangan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Sofindo Batubara di Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk melihat narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa. Sesampainya di pondok/gubuk perladangan tersebut, terdakwa langsung mengintip dari sela-sela dinding pondok/gubuk perladangan tersebut dan melihat ke dalam bahwa hanya ada 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic, sehingga kemudian terdakwa hendak membuka pintu pondok/gubuk perladangan tersebut. Namun dari arah belakang terdakwa terdengar suara “jangan bergerak!” sehingga kemudian terdakwa berbalik badan dan terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal. Lalu 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi yaitu saksi Manuel Frans Deric Sibarani, saksi Nover Tanto Simanullang, dan saksi Ricard A. Simbolon. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi bertanya kepada terdakwa “ganja mu itu kan?” sehingga terdakwa menjawab “ganja apa itu bang?” lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi tersebut kembali menanyakan kepada terdakwa “udah ngaku aja kau ganja mu itu kan”. Lalu karena terdakwa merasa ketakutan sehingga terdakwa mengatakan yang sebenarnya dan mengakui bahwa benar narkoba jenis ganja yang ada di dalam pondok/gubuk perladangan tersebut milik terdakwa. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih, dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana terdakwa. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi membawa terdakwa masuk ke dalam pondok/gubuk perladangan dan menunjukkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Lalu saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dairi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk menunjukkan barang bukti kepada terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkoba Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkoba Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar, dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, sehingga terdakwa mengakui bahwa benar seluruh

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam pondok/gubuk perladangan milik saksi Sofindo Batubara. Lalu terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 168/10154/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor, SE (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap barang:

- 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1.347,90 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 991,80 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram;

Dengan total hasil penimbangan berat bersih 2.339,70 (dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh) gram.

Telah disisihkan ke Labfor dengan berat bersih 48,37 (empat puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3790/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 atas nama tersangka DAVID ANDRIANTO SILALAH yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Yudiatnis, ST dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik tersangka DAVID ANDRIANTO SILALAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat netto 45,34 (empat puluh lima koma tiga empat) gram dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi ganja dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram telah dikembalikan.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Manuel Sibarani**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi beserta 2 (dua) rekan Saksi yaitu Nover Tanto Simanullang dan Ricard A.Simbolon yang merupakan anggota kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara bahwa ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja, Kemudian Para Saksi langsung menuju perladangan Sofindo Batubara tersebut yang berada di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan sampai di lokasi bertemu pemilik perladangan yaitu Sofindo Batubara dan kemudian Sofindo Batubara menerangkan kepada Para Saksi bahwa Sofindo Batubara ada menemukan tas yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada di dalam pondok/gubuk miliknya tersebut sehingga kemudian kami bersama dengan Sofindo Batubara langsung mengecek ke dalam pondok/gubuk dan ternyata benar bahwa di dalam tas tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Saksi kembali melakukan penggeledahan seluruh isi pondok/gubuk tersebut dan menemukan beberapa bungkusan yang terbuat dari kertas nasi yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker yang mana seluruhnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi kembali menanyakan kepada Sofindo Batubara siapakah pemilik barang-barang tersebut akan tetapi pada saat itu Sofindo Batubara tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menelepon ke kantor agar anggota lainnya datang ke lokasi untuk membawa barang bukti tersebut sementara ke Kantor Satresnarkoba berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkusan kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic diletakkan dengan posisi semula di dalam pondok/gubuk dengan maksud untuk memancing agar sipemilik barang tersebut datang untuk melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi menyuruh pemilik pondok agar menjauh dan meninggalkan lokasi tersebut, sementara Para Saksi melakukan penyelidikan dan menunggu dengan cara bersembunyi di semak-semak perladangan tersebut kemudian + 1 (satu) jam berlalu sekira pukul 09.00 Wib, Para Saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal datang ke pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut mengintip ke dalam pondok/gubuk melalui sela-sela dinding pondok/gubuk tersebut dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba berjalan dengan pelan-pelan untuk menghampiri 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut dan pada saat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal mau membuka pintu/gubuk tersebut, Para Saksi mengatakan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



“jangan bergerak” kemudian 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut berbalik badan, Para Saksi menerangkan sebagai petugas Kepolisian yang bertugas di Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal identitasnya dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal menerangkan bernama David Andrianto Silalahi;

- Bahwa kemudian para Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah Tim Opsnal Satresnarkoba menegaskan dan menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa benar sebelumnya Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam pondok/gubuk milik Sofindo Batubara tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba membawa Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah miliknya sehingga kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Dairi;
- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi, Para Saksi kembali memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang Para Saksi temukan dari pondok/gubuk milik Sofindo Batubara berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di pondok/gubuk milik Sofindo Batubara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terhadap barang bukti langsung dilakukan penyitaan sedangkan terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama Aceh yang berdomisili di Kuta Cane Kab.Aceh Tenggara Prov.Aceh;
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari temannya dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah neneknya yang beralamat di Jln.Batu Kapur, Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada temannya yang bernama Aceh sebanyak + 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 yang mana Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah dikirim oleh Aceh melalui Bus angkutan umum (Bus Sempurna) trayek Kuta Cane-Sidikalang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah sampai stasiun/loket Bus Sempurna yang berada di Jln.Nusantara, Kel.Sidikalang, Kab.Dairi sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil Golongan I Jenis Ganja ke stasiun/loket Bus Sempurna tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kenal dengan yang bernama Aceh, karena pernah sama-sama di hukum di Rutan Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa belum ada sempat menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. **Saksi Nover Tanto Simanullang**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn.V Huta

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi beserta 2 (dua) rekan Saksi yaitu Manuel Sibarani dan Ricard A.Simbolon yang merupakan anggota kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara bahwa ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja, Kemudian Para Saksi langsung menuju perladangan Sofindo Batubara tersebut yang berada di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan sampai di lokasi bertemu pemilik perladangan yaitu Sofindo Batubara dan kemudian Sofindo Batubara menerangkan kepada kami bahwa ianya ada menemukan tas yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada di dalam pondok/gubuk miliknya tersebut sehingga kemudian kami bersama dengan Sofindo Batubara langsung mengecek ke dalam pondo/gubuk dan ternyata benar bahwa di dalam tas tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - Bahwa kemudian Para Saksi kembali melakukan pengeledahan seluruh isi pondok/gubuk tersebut dan menemukan beberapa bungkusan yang terbuat dari kertas nasi yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker yang mana seluruhnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
  - Bahwa selanjutnya Para Saksi kembali menanyakan kepada Sofindo Batubara siapakah pemilik barang-barang tersebut akan tetapi pada saat itu Sofindo Batubara tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
  - Bahwa kemudian Para Saksi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menelepon ke kantor agar anggota lainnya datang ke lokasi untuk membawa barang bukti tersebut sementara ke Kantor Satresnarkoba berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkusan kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, (satu) buah pisau

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic diletakkan dengan posisi semula di dalam pondok/gubuk dengan maksud untuk memancing agar sipemilik barang tersebut datang untuk melihat barang bukti tersebut;

- Bahwa kemudian Para Saksi menyuruh pemilik pondok agar menjauh dan meninggalkan lokasi tersebut, sementara Para Saksi melakukan penyelidikan dan menunggu dengan cara bersembunyi di semak-semak perladangan tersebut kemudian + 1 (satu) jam berlalu sekira pukul 09.00 Wib, Para Saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal datang ke pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut mengintip ke dalam pondok/gubuk melalui sela-sela dinding pondok/gubuk tersebut dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba berjalan dengan pelan-pelan untuk menghampiri 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut dan pada saat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal mau membuka pintu/gubuk tersebut, Para Saksi mengatakan "jangan bergerak" kemudian 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut berbalik badan, Para Saksi menerangkan sebagai petugas Kepolisian yang bertugas di Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal identitasnya dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal menerangkan bernama David Andrianto Silalahi (Terdakwa);
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sehingga kembali Tim Opsnal Satresnarkoba menegaskan dan menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa benar ada sebelumnya Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam pondok/gubuk milik Sofindo Batubara tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna



putih dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba membawa Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah miliknya sehingga kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Dairi;

- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi, Para Saksi kembali memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang Para Saksi temukan dari pondok/gubuk milik Sofindo Batubara berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik yang sebelumnya disimpan di pondok/gubuk milik Sofindo Batubara dan setelah itu terhadap barang bukti langsung dilakukan penyitaan sedangkan terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama Aceh yang berdomisili di Kuta Cane Kab.Aceh Tenggara Prov.Aceh;
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari temannya dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Jln.Batu Kapur, Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada temannya yang bernama Aceh sebanyak + 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 yang mana Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah dikirim oleh Aceh melalui Bus angkutan umum (Bus Sempurna) trayek Kuta Cane-Sidikalang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah sampai stasiun/loket Bus Sempurna yang berada di Jln.Nusantara,

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Sidikalang, Kab.Dairi sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil Golongan I Jenis Ganja ke stasiun/loket Bus Sempurna tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kenal dengan yang bernama Aceh, karena pernah sama-sama di hukum di Rutan Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa belum ada sempat menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Saksi Richard A. Simbolon, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi beserta 2 (dua) rekan Saksi yaitu Nover Tanto Simanullang dan Manuel Sibarani yang merupakan anggota kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara bahwa ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja, Kemudian Para Saksi langsung menuju perladangan Sofindo Batubara tersebut yang berada di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan sampai di lokasi bertemu pemilik perladangan yaitu Sofindo Batubara dan kemudian Sofindo Batubara menerangkan kepada kami bahwa ianya ada menemukan tas yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada di dalam pondok/gubuk miliknya tersebut sehingga kemudian kami bersama dengan Sofindo Batubara langsung mengecek ke dalam pondok/gubuk dan ternyata benar bahwa di dalam tas tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Saksi kembali melakukan penggeledahan seluruh isi pondok/gubuk tersebut dan menemukan beberapa bungkusan yang terbuat dari kertas nasi yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker yang mana seluruhnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi kembali menanyakan kepada Sofindo Batubara siapakah pemilik barang-barang tersebut akan tetapi pada saat itu Sofindo Batubara tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menelepon ke kantor agar anggota lainnya datang ke lokasi untuk membawa barang bukti tersebut sementara ke Kantor Satresnarkoba berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkusan kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic diletakkan dengan posisi semula di dalam pondok/gubuk dengan maksud untuk memancing agar sipemilik barang tersebut datang untuk melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi menyuruh pemilik pondok agar menjauh dan meninggalkan lokasi tersebut, sementara Para Saksi melakukan penyelidikan dan menunggu dengan cara bersembunyi di semak-semak perladangan tersebut kemudian + 1 (satu) jam berlalu sekira pukul 09.00 Wib, Para Saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak kami kenal datang ke pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut mengintip ke dalam pondok/gubuk melalui sela-sela dinding pondok/gubuk tersebut dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba berjalan dengan pelan-pelan untuk menghampiri 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut dan pada saat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal mau membuka pintu/gubuk tersebut, Para Saksi mengatakan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“jangan bergerak” kemudian 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut berbalik badan, Para Saksi menerangkan sebagai petugas Kepolisian yang bertugas di Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal identitasnya dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal menerangkan bernama David Andrianto Silalahi;

- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sehingga kembali Tim Opsnal Satresnarkoba menegaskan dan menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa benar ianya ada sebelumnya menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam pondok/gubuk milik Sofindo Batubara tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba membawa Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah miliknya sehingga kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Dairi;
- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi, Para Saksi kembali memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang Para Saksi temukan dari pondok/gubuk milik Sofindo Batubara berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik yang sebelumnya disimpan di pondok/gubuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sofindo Batubara dan setelah itu terhadap barang bukti langsung dilakukan penyitaan sedangkan terhadap Terdakwa langsung di periksa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama Aceh yang berdomisili di Kuta Cane Kab.Aceh Tenggara Prov.Aceh;
  - Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari temannya dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah neneknya yang beralamat di Jln.Batu Kapur, Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada temannya yang bernama Aceh sebanyak + 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 yang mana Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah dikirim oleh Aceh melalui Bus angkutan umum (Bus Sempurna) trayek Kuta Cane-Sidikalang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah sampai stasiun/loket Bus Sempurna yang berada di Jln.Nusantara, Kel.Sidikalang, Kab.Dairi sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil Golongan I Jenis Ganja ke stasiun/loket Bus Sempurna tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kenal dengan yang bernama Aceh, karena pernah sama-sama di hukum di Rutan Sidikalang;
  - Bahwa Terdakwa belum ada sempat menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
4. **Saksi Sofindo Batubara**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi ada menemukan narkotika golongan I jenis ganja di dalam pondok/gubuk milik Saksi di Dsn V, Ds. Belang malum, Kecamatan Sidikalang, kabupaten Dairi;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa pondok/gubuk tersebut tidak memiliki kunci;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama dengan anak Saksi pergi ke ladang yang berada di Dsn.V, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dengan maksud untuk mengangkut jagung yang sudah dipanen sebelumnya sesampainya di ladang tersebut, Saksi langsung menuju pondok/gubuk dikarenakan jagung yang sebelumnya dipanen diletakkan di pondok/gubuk milik Saksi tersebut yang berada di Dsn.V, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, setelah Saksi mengangkut jagung tersebut kemudian anak Saksi mengatakan kepada Saksi“tas siapa itu pak yang di dalam pondok?” kemudian Saksi langsung mengecek pondok/gubuk tersebut dan ternyata ada 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kemudian Saksi membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut ada bungkus yang terbuat dari kertas nasi berbentuk bulat yang tidak Saksi ketahui pada saat itu isi dari bungkus tersebut, kemudian Saksi kembali membuka kantong tas lainnya dan ternyata Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja, karena Saksi ketakutan Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kadus V, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa kemudian setelah Kadus V, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tersebut datang ke pondok/gubuk perladangan Saksi tersebut, kembali kami membuka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic untuk meyakinkan Kadus bahwa isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic tersebut adalah benar Narkoba Golongan I Jenis Ganja setelah melihat isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic tersebut kemudian Kadus V, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi langsung menelepon Bhabinkamtibnas untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak beberapa lama yang mana pihak Kepolisian langsung datang ke lokasi perladangan Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung mengecek 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic dan ternyata benar bahwa isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic adalah Narkoba Golongan I Jenis Ganja kemudian setelah itu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan pondok/gubuk perladangan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi yang berada di Dsn. Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi yang Saksi saksikan selaku pemilik pondok/gubuk bersama-sama dengan Kadus V, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi selaku pemerintah setempat dan setelah Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan isi dari pondok/gubuk Saksi tersebut yang mana Pihak Kepolisian kembali menemukan beberapa bungkus yang terbuat dari kertas nasi yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah mancis yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah kemudian setelah pihak Kepolisian kembali menghitung bungkus tersebut dan ternyata jumlah dari bungkus tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan setelah Pihak Kepolisian langsung membawanya seluruhnya barang bukti ke Kantor Polres Dairi;

- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan pondok/gubuk perladangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa akan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di pondok/gubuk perladangan milik Saksi yang berada di Dsn.V, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi sehingga pada saat itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kadus V, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi yang kemudian diberitahukan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan dalam gubuk/pondok milik Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan Nomor: 168/10154/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sidikalang, dengan hasil penimbangan 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan berat kotor 1.950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat bersih seberat 1.347,90 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh, koma Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah plastic asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga Narkoba golongan I jenis ganja, dengan berat kotor seberat 1.000 (seribu) gram dan berat bersih seberat 991,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat kotor seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumut Nomor Lab.: 3790/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si serta pemeriksa Yudiantnis, ST dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga tujuh) gram, 1(satu) plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn.V Huta Baru, Ds Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di perladangan milik Sofindo Batubara;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa di Jln.Batu Kapur, Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, kemudian saat itu Terdakwa mendapat telepon via whatsapp (WA) dengan nomor baru kemudian menerima telepon dari seseorang yang bernama Aceh, yang mana Aceh tersebut merupakan teman Terdakwa saat sama-sama

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman di Rutan Kelas II-B Sidikalang, kemudian Terdakwa menjawab “ada apa ceh?” kemudian Aceh menjawab “gimana bang kira-kira?” Terdakwa menjawab “apa rupanya itu ceh?” Aceh menjawab “yang pernah kuceritakan itu bang (yang mana kami sebelumnya membahas untuk jualan Narkotika Golongan I Jenis Ganja)” Terdakwa menjawab “berapa rupanya 1 kilo?” Aceh menjawab “berapa rupanya dana mu ada?” Terdakwa menjawab “3 juta nya palingan sanggup ku ini” Aceh menjawab “udah gini aja nanti kalo udah ada 3 juta nya kabarin samaku biar ku kirim nomor rekening ku” Terdakwa menjawab “oke” dan setelah itu obrolan tersebut selesai sehingga telepon dimatikan, kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon Aceh tersebut melalui Handphone Android merek Vivo milik Terdakwa via whatsapp (WA) dan setelah telepon tersebut diterima oleh Aceh kemudian Terdakwa mengatakan “mana kirimkan lah nomor rekening mu” Aceh menjawab “oke bang” dan setelah itu Aceh langsung mengirim pesan melalui whatsapp (WA) yang mana isi pesan tersebut adalah nomor rekening dan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jln.Batu Kapur Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi langsung menuju Jln.Pekan, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi ke sebuah warung yang memiliki BRI-LINK kemudian setelah itu yang langsung menyuruh pemilik BRI-LINK tersebut untuk mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening tujuan yang telah diberikan oleh Aceh tersebut setelah selesai Terdakwa meminta resi pengiriman uang tersebut kemudian mengirimkan foto resi tersebut ke whatsapp (WA) milik Aceh kemudian Aceh membalas whatsapp (WA) saya dengan mengirim pesan yang berisi “oke tunggu kabar ku yah”;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Nenek Terdakwa di Jln.Batu Kapur Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan saat itu Terdakwa menerima pesan whatsapp (WA) dari Aceh yang isi pesan tersebut adalah “dimana posisi?” setelah mendapat pesan tersebut kemudian Terdakwa langsung menelepon Aceh tersebut melalui Whatsapp (WA) dan setelah telepon diangkat kemudian Terdakwa mengatakan “apa Aceh?” Aceh menjawab “dimana posisi bang?” Terdakwa menjawab “dirumah nenek ini” Aceh menjawab “nanti jam 12 (siang) paling lama nyampe (Narkotika Golongan I Jenis Ganja) Terdakwa menjawab “kemana

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku jemputnya?" Aceh menjawab "ke stasiun sempurna (mobil angkutan umum dengan tujuan Kutacane-Sidikalang)";

- bahwa kemudian Terdakwa pergi ke stasiun angkutan umum sempurna tersebut di Jln.Nusantara, Kel.Sidikalang, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, selanjutnya Terdakwa menyimpan paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di rumput perladangan tersebut karena pada saat itu pemilik pondok berada di perladangannya bekerja sehingga Terdakwa melakukan kegiatan berburu hingga pada sore harinya dan sekira pukul 17.00 Wib yang pemilik pondok tersebut sudah selesai bekerja dan sudah meninggalkan perladangannya tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan perladangan tersebut dan berjalan menuju rumah Nenek Terdakwa yang berada di Jln.Batu Kapur Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi kemudian sampai di rumah Nenek Terdakwa mengambil 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa beli kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Nenek Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita dari depan rumah tetangga Nenek Terdakwa kemudian menuju warung yang ada di Jln.Batu Kapur Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi kemudian Terdakwa membeli kertas nasi sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah kemudian Terdakwa langsung menuju perladangan yang berada di Dsn.V Huta Baru, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi yang merupakan lokasi tempat Terdakwa menyimpan paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebelumnya;
- bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan membawanya ke pondok perladangan milik Sofindo Batubara, Kemudian Terdakwa membuka paket tersebut kemudian membungkus atau membuat paketan dengan ukuran 1 (satu) ons dengan pembungkus menggunakan kertas nasi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya setelah paketan 1 (satu) ons tersebut, kemudian Terdakwa kembali membuat bungkusan atau paketan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana bungkusan atau paketan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa timbang kemudian Terdakwa memasukkan paketan atau bungkusan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah namun saat itu paket 3 (tiga) kilo tersebut belum

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya selesai Terdakwa bungkus atau paketkan karena yang mana masih ada tertinggal sebanyak 1 (satu) Kg karena 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tidak muat sehingga kemudian Terdakwa pulang kerumah Nenek Terdakwa yang berada di Jln.Batu Kapur, Gg.Umpasa, Kel.Huta Gambir, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic dan kemudian Terdakwa kembali ke pondok akan tetapi karena pada saat itu sudah sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa tidak jadi membungkus atau mempacketkan sehingga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sisa sebanyak 1 (satu) Kg, Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan dirumah dan setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di pondok milik Sofindo Batubara tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut kemudian Terdakwa menuju warung tuak yang berada di Jln.Batu Kapur, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan tidak berada jauh dari warung tuak tersebut Terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jln.Huta Gambir, Gg.Taruna, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi kemudian Terdakwa berjalan menuju perladangan di Dsn.V, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya ke pondok milik Sofindo Batubara untuk melihat Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan sampai Terdakwa di pondok milik Sofindo Batubara, kemudian Terdakwa langsung menuju pondok tersebut dan saat itu Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding pondok milik Sofindo Batubara dan melihat kedalam bahwa ternyata hanya 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic yang ada di dalam pondok tersebut sehingga kemudian Terdakwa mau membuka pintu pondok tersebut akan tetapi dari arah belakang Terdakwa ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang menerangkan bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa "ganja mu itu kan?" kemudian Terdakwa menjawab "ganja apa itu bang?" kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut kembali menanyakan kepada Terdakwa "udah ngaku aja kau ganja mu itu kan" karena Terdakwa sudah merasa ketakutan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengatakan yang sebenarnya dan mengakui bahwa benar ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Bahwa Kemudian saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa kemudian setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi membawa ke dalam pondok perladangan milik Sofindo Batubara tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic akan tetapi 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic tersebut sudah tidak berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dikarenakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi sebelumnya sudah mengamankan dan membawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi, kemudian sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi Tim Opsnal Satresnarkoba, memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah Yang Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita;
- 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 1 (satu) buah hektar;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn.V Huta Baru, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di perladangan milik Sofindo Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Manuel Sibarani, Saksi Nover Tanto Simanullang dan Saksi Ricard A.Simbolon yang merupakan anggota kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara bahwa ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja, kemudian Para Saksi menuju Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya sebuah perladangan dan sampai di lokasi bertemu pemilik perladangan yaitu Sofindo Batubara dan kemudian Sofindo Batubara menerangkan ada menemukan tas yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada di dalam pondok/gubuk miliknya, yang tidak Saksi Sofindo Batubara siapa pemiliknya tersebut sehingga kemudian Para Saksi bersama dengan Sofindo Batubara langsung mengecek ke dalam pondok/gubuk tersebut dan menemukan tas yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi kembali melakukan pengeledahan seluruh isi pondok/gubuk tersebut dan menemukan beberapa bungkus

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari kertas nasi yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker yang mana seluruhnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

- Bahwa setelah pihak kepolisian kembali menghitung bungkus yang dimasukkan ke dalam plastik asoy merah tersebut jumlah dari bungkus tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa kemudian Para Saksi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menelepon ke kantor agar anggota lainnya datang ke lokasi untuk membawa barang bukti tersebut sementara ke Kantor Satresnarkoba berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic diletakkan dengan posisi semula di dalam pondok/gubuk dengan maksud untuk memancing agar sipemilik barang tersebut datang untuk melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi menyuruh pemilik pondok agar menjauh dan meninggalkan lokasi tersebut, sementara Para Saksi melakukan penyelidikan dan menunggu dengan cara bersembunyi di semak-semak perladangan tersebut kemudian ±1 (satu) jam berlalu sekira pukul 09.00 Wib, Para Saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa datang ke pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara dan mengintip ke dalam pondok/gubuk melalui sela-sela dinding pondok/gubuk tersebut dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba berjalan dengan pelan-pelan untuk menghampiri 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut dan menyuruh untuk berbalik badan, Para Saksi menerangkan sebagai petugas Kepolisian yang bertugas di Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba menanyakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut yang menerangkan bernama David Andrianto Silalahi;

- Bahwa kemudian Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yang awalnya tidak diakui oleh Terdakwa namun setelah Tim Opsnal Satresnarkoba menegaskan dan menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang ditemukan di dalam pondok/gubuk milik Sofindo Batubara tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba membawa Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah miliknya sehingga kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Dairi;
- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi, Para Saksi kembali memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang Para Saksi temukan dari pondok/gubuk milik Sofindo Batubara berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik yang sebelumnya disimpan di pondok/gubuk milik Sofindo Batubara;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari temannya dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, kepada temannya yang bernama Aceh sebanyak  $\pm$  3 (tiga) Kg

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dikirim oleh Aceh melalui Bus angkutan umum (Bus Sempurna) trayek Kuta Cane-Sidikalang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa ke stasiun/loket Bus Sempurna tersebut Jln.Nusantara, Kel.Sidikalang, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sebelum Terdakwa bawa ke dalam pondok/gubuk di perladangan milik Sofindo Batubara, sebelumnya Terdakwa membungkusi atau membuat paketan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara penimbangan Nomor: 168/10154/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sidikalang, dengan hasil penimbangan 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan berat kotor 1.950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat bersih seberat 1.347,90 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh, koma Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah plastic asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja, dengan berat kotor seberat 1.000 (seribu) gram dan berat bersih seberat 991,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumut Nomor Lab.: 3790/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh An. Kabislabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si serta pemeriksa Yudiantnis, ST dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga tujuh) gram, 1(satu) plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan David Andrianto Silalahi selaku Terdakwa didepan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



**I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon;**

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa sub unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I" bersifat alternatif yang dalam artian apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kemendikbud, diketahui bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah *menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh*, memelihara adalah *"menjaga dan merawat baik-baik"*, memiliki adalah *"mempunyai"*, menyimpan adalah *"menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya"* dan menguasai adalah



*“berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam bentuk tanaman yang dimaksudkan adalah tidak harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun, batang, ranting maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn.V Huta Baru, Ds.Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di perladangan milik Sofindo Batubara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Manuel Sibarani, Saksi Nover Tanto Simanullang dan Saksi Ricard A.Simbolon yang merupakan anggota kepolisian mendapat telepon dari masyarakat bahwa di Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya di pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara bahwa ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja, kemudian Para Saksi menuju Dsn.V Huta Baru, Desa Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tepatnya sebuah perladangan dan sampai

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi bertemu pemilik perladangan yaitu Sofindo Batubara dan kemudian Sofindo Batubara menerangkan ada menemukan tas yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada di dalam pondok/gubuk miliknya, yang tidak Saksi Sofindo Batubara siapa pemiliknya tersebut sehingga kemudian Para Saksi bersama dengan Sofindo Batubara langsung mengecek ke dalam pondok/gubuk tersebut dan menemukan tas yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, selanjutnya Para Saksi kembali melakukan penggeledahan seluruh isi pondok/gubuk tersebut dan menemukan beberapa bungkus yang terbuat dari kertas nasi yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker yang mana seluruhnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, kemudian pihak kepolisian menghitung bungkus yang dimasukkan kedalam plastik asoy merah tersebut, jumlah dari bungkus tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sementara dibawa ke Kantor Satresnarkoba berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic diletakkan dengan posisi semula di dalam pondok/gubuk dengan maksud untuk memancing agar sipemilik barang tersebut datang untuk melihat barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi menyuruh pemilik pondok agar menjauh dan meninggalkan lokasi tersebut, sementara Para Saksi melakukan penyelidikan dan menunggu dengan cara bersembunyi di semak-semak perladangan tersebut kemudian ±1 (satu) jam berlalu sekira pukul 09.00 Wib, Para Saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa datang ke pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara dan mengintip ke dalam pondok/gubuk melalui sela-sela dinding pondok/gubuk tersebut dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba berjalan dengan pelan-pelan untuk

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



menghampiri 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut dan menyuruh untuk berbalik badan, Para Saksi menerangkan sebagai petugas Kepolisian yang bertugas di Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba menanyakan identitas 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut yang menerangkan bernama David Andrianto Silalahi yaitu Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yang awalnya tidak diakui oleh Terdakwa namun setelah Tim Opsnal Satresnarkoba menegaskan dan menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang ditemukan di dalam pondok/gubuk milik Sofindo Batubara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba membawa Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah miliknya sehingga kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Dairi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi, Para Saksi kembali memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang Para Saksi temukan dari pondok/gubuk milik Sofindo Batubara berupa 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik yang sebelumnya disimpan di pondok/gubuk milik Sofindo Batubara, kemudian terhadap barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari temannya dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, kepada temannya yang bernama Aceh sebanyak  $\pm$  3 (tiga) Kg dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dikirim oleh Aceh melalui Bus angkutan umum (bus sempurna) trayek Kuta Cane-Sidikalang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa ke stasiun/loket Bus Sempurna di Jln.Nusantara, Kel.Sidikalang, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi tersebut dan Terdakwa bawa ke dalam pondok/gubuk di perladangan milik Sofindo Batubara, sebelumnya Terdakwa membungkusi atau membuat paketan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumut Nomor Lab.: 3790/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si serta pemeriksa Yudiatnis, ST dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga tujuh) gram, 1(satu) plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa tanaman ganja termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu *"tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian tanaman yang terdiri dari daun, biji dan ranting yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam pondok/gubuk perladangan milik Sofindo Batubara tempat

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja, adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja tersebut pada hari Rabu, 21 Juni 2023 dengan cara awalnya membeli dari seseorang yang bernama Aceh kemudian ganja tersebut dikirim oleh Aceh melalui Bus angkutan umum (Bus Sempurna) trayek Kuta Cane-Sidikalang, dan diambil oleh Terdakwa ke stasiun/loket Bus Sempurna tersebut Jln.Nusantara, Kel.Sidikalang, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, yang kemudian Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ke pondok/gubuk perladangan orang lain yaitu Sofindo batubara, Majelis Hakim berpendapat cara perolehan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan membeli sebagai bentuk asal usul barang tersebut dikirim kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori memiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa mengetahui Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk disalahgunakan;

Menimbang bahwa terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu berupa Narkotika Golongan I Jenis ganja, berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 168/10154/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sidikalang, dengan hasil penimbangan 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna cokelat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan berat kotor 1.950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat bersih seberat 1.347,90 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh, koma Sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah plastic asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja, dengan berat kotor seberat 1.000 (seribu) gram dan berat bersih seberat 991,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dari total hasil penimbangan atas barang bukti tersebut yaitu berupa ganja sebagai Narkotika Golongan I bentuk tanaman telah melebihi 1 (satu) kilogram;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh ganja dan dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tidak ada hak untuk itu dan perbuatan Terdakwa bertentangan, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian adalah merupakan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, sehingga pengulangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi hal yang memperberat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita;
- 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 1 (satu) buah hekter;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

Seluruh barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa David Andrianto Silalahi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah bungkus kecil kertas nasi warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit timbangan rumah tangga warna orange merek Tanita;
  - 1 (satu) blok kertas Tik-Tak warna putih;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
  - 1 (satu) buah hektar;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Classic;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H  
S.H.,M.H

Rumia R.A.C Lumbanraja,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)